

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 142.47/30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan bab III pasal 3 ayat
 (1) Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2019
 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa dibentuk Panitia Lelang;
- b. bahwa Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
- 5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
- 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa;
- 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

- : Paniti sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Jungsemi Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

> Ditetapkan di : Jungsemi Pada Tanggal : 8 Maret 2023

KEPAL SA JUNGSEMI

-2-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NOMOR : 142.47/30 TA TANGGAL : 8 Maret 2023 142.47/30 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK **TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA-NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DESA
1.	KUSGIYANTO, SE	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	Wakil Ketua Merangkap Juru lelang, merangkap	Sekretaris Desa
3.	ALI MUHSON	Anggota Sekretaris merangkap- Anggota.	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Bendahara merangkap Anggota	Bendahara Desa
5.	AHMAD RIZAL SALEH	Anggota	Kaur
6.	AGUS MIFTAH	Anggota	Perencanaan Kadus
7.	ULIL ILMI	Anggota	Kasi
8.	MUH. MANSUR	Anggota	Pemerintahan Kasi
9.	KUSMAN	Anggota	Kesejahteraan Kasi Pelayanan
10.	AHMAD SUGENG S.	Anggota	Staf Kasi
11.	ZULIATI, Hj	Anggota	Pelayanan Staf Kasi Kesejahteraan

KEPALA A JUNGSEMI

KUSGIVANTO